



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

IKUN NURSAIN, Lahir di Banyumas tanggal 31 Desember 1965, bertempat tinggal di Desa Adisana, RT.003 / RW 002, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh tani, selanjutnya akan disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 2 Agustus 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas dalam register perkara Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bms., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) anak kandung yang masing-masing bernama;
 - Murni Setiowati, perempuan, umur 32 tahun (sudah menikah);
 - Nia Agustiyani, perempuan, umur 17 tahun;
2. Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3302053112650087, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3302050402052032 tertulis nama **Ikun Nursaiin**, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Nia Agustriyanti Nomor: 1673/KEC/2004 tertanggal 21 September 2004, nama Pemohon tertulis **Ikun Alias Nursaein** sedangkan dalam Ijazah anak Pemohon Nia Agustriyanti Nomor: DN-03/D-SMP/K13/0729823 tertulis nama ayah kandung (Pemohon) **Ikun Alias Nursein**;
3. Bahwa karena perbedaan nama Pemohon diatas, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan terutama untuk mengurus dokumen anak yang bernama Nia Agustriyanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama **Ikun Nursaiin, Ikun Alias Nursaein** dan **Ikun Alias Nursein** adalah satu orang yang sama yang akan dirubah menjadi **Ikun Alias Nursein** guna menyamakan nama dalam semua dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dengan nama Pemohon pada Ijazah anak Pemohon bernama Nia Agustriyanti;
5. Bahwa karena Pemohon dan keluarga banyak mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas guna dijadikan sebagai alas hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, berkenan kiranya untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya, serta selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama **Ikun Nursaiin, Ikun Alias Nursaein** dengan **Ikun Alias Nursein** adalah nama satu orang yang sama;
3. Menyatakan Hukumnya bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3302053112650087 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3302050402052032 tertulis **Ikun Nursaiin**, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nia Agustriyanti Nomor: 1673/KEC/2004 tertanggal 21 September 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas bernama **Ikun Alias Nursaein**, nama Pemohon dirubah menjadi sesuai Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-03/D-SMP/K13/0729823 atas nama Nia Agustriyanti yaitu **Ikun Alias Nursein**;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yakni berupa:

- P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302053112650087, atas nama IKUN NURSAIN , tertanggal 31-12-2017;
- P-2 Fotokopi Kartu Keluarga, No.3302050402052032, atas nama IKUN NURSAIN , tertanggal 09-06-2011;
- P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah , Nomor 42/202/V/90 , atas nama IKUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita bernama SANYEM , tertanggal 8- Mei-1990;

P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1673/KEC/2004 atas nama NIA AGUS TRIYANTI, tertanggal 21-9-2004;

P-5 Fotokopi Ijazah sekolah menengah pertama ,tahun pelajaran 2020/2021, Nomor pokok sekolah Nasional :20301948,Nomor induk siswa Nasional :0047153050, Atas nama NIA AGUS TRIYANTI, tertanggal 7 JUNI 2021;

P-6 Fotokopi surat pengantar, Nomor:145/727/2022, atas nama IKUN NURSAIIN, tertanggal 3 Agustus 2022;

P-7 Fotokopi surat Kelahiran, Nomor:472/513/2022, atas nama IKUN, tertanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P1 sampai dengan bukti P-7 sesuai serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TUMINGAN NURHADI

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perubahan nama di KTP dan KK;
- Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa nama pemohon yang berbeda ada di ijazah anak dan akta lahir anak;
- Bahwa nama pemohon di Ijazah tertulis IKUN Alias NURSEIN;
- Bahwa nama pemohon di Akta Kelahiran tertulis IKUN Alias NURSAEIN;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah IKUN NURSAIIN;
- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama IKUN dan setelah menikah Pemohon menerima Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama dengan nama yang tertulis IKUN;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Murni Setiowati, perempuan, umur 32 tahun (sudah menikah);
 - Nia Agustiyani, perempuan, umur 17 tahun;
- Bahwa setelah menikah, sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banyumas, terutama di pedesaan, nama asli diubah dengan nama tua/nama baru, sehingga oleh orang tua istri Pemohon, Pemohon diberi nama IKUN NURSAIIN sesuai yang pada KTP dan KK pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan nama pemohon yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3302053112650087 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3302050402052032 tertulis Ikun Nursaiin, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nia Agustriyanti Nomor: 1673/KEC/2004 tertanggal 21 September 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertulis bernama Ikun Alias Nursaein, dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-03/D-SMP/K13/0729823 atas nama Nia Agustriyanti tertulis Ikun Alias Nursein;
- Bahwa alasan pemohon menginginkan Penetapan dari Pengadilan karena dengan adanya perbedaan nama tersebut, Pemohon dan keluarga mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi keluarga Pemohon, terutama untuk urusan penulisan ijazah serta pendataan Anak untuk pendidikan oleh karenanya untuk kepastian hukum maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas terkait beda nama tersebut untuk satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas adalah untuk tertib administrasi.
- Bahwa untuk keperluan berikutnya secara hukum, Pemohon akan menggunakan nama sesuai yang tertulis di Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-03/D-SMP/K13/0729823 atas nama Nia Agustriyanti yaitu Ikun Alias Nursein;

2. Saksi AGUS SUWARNO

- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perubahan nama di KTP dan KK;
- Bahwa nama pemohon di rubah mengikuti nama yang di Ijazah anak pemohon atas nama NIA AGUSTRIYANI;
- Bahwa awal mula pemohon ingin mendapatkan Penetapan melalui Pengadilan Negeri karena merupakan syarat dari Kantor Kecamatan waktu membuat KTP.
- Bahwa Pemohon tidak punya Akta kelahiran karena dulu adanya Buis / catatan dari Desa tentang bukti surat lahir;
- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama IKUN dan setelah menikah Pemohon menerima Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama dengan nama yang tertulis IKUN;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Murni Setiowati, perempuan, umur 32 tahun (sudah menikah);



- Nia Agustiyani, perempuan, umur 17 tahun;
- Bahwa setelah menikah, sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banyumas, terutama di pedesaan, nama asli diubah dengan nama tua/nama baru, sehingga oleh orang tua istri Pemohon, Pemohon diberi nama IKUN NURSAIIN sesuai yang pada KTP dan KK pemohon;
- Bahwa ada perbedaan nama pemohon yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3302053112650087 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3302050402052032 tertulis Ikun Nursaiin, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nia Agustriyanti Nomor: 1673/KEC/2004 tertanggal 21 September 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertulis bernama Ikun Alias Nursaein, dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-03/D-SMP/K13/0729823 atas nama Nia Agustriyanti tertulis Ikun Alias Nursein;
- Bahwa alasan pemohon menginginkan Penetapan dari Pengadilan karena dengan adanya perbedaan nama tersebut, Pemohon dan keluarga mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi keluarga Pemohon, terutama untuk urusan penulisan ijazah serta pendataan Anak untuk pendidikan oleh karenanya untuk kepastian hukum maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas terkait beda nama tersebut untuk satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas adalah untuk tertib administrasi.
- Bahwa untuk keperluan berikutnya secara hukum, Pemohon akan menggunakan nama sesuai yang tertulis di Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-03/D-SMP/K13/0729823 atas nama Nia Agustriyanti yaitu Ikun Alias Nursein;

3. Saksi NUROHMAN EFENDI

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perubahan nama di KTP dan KK;
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3302053112650087, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3302050402052032 tertulis nama Ikun Nursaiin, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Nia Agustriyanti Nomor: 1673/KEC/2004 tertanggal 21 September 2004, nama Pemohon tertulis Ikun Alias Nursaein sedangkan dalam Ijazah anak Pemohon Nia Agustriyanti Nomor: DN-03/D-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP/K13/0729823 tertulis nama ayah kandung (Pemohon) Ikun Alias Nursein;

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama IKUN dan setelah menikah Pemohon menerima Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama dengan nama yang tertulis IKUN;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Murni Setiowati, perempuan, umur 32 tahun (sudah menikah);
 - Nia Agustiyani, perempuan, umur 17 tahun;
- Bahwa setelah menikah, sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banyumas, terutama di pedesaan, nama asli diubah dengan nama tua/nama baru, sehingga oleh orang tua istri Pemohon, Pemohon diberi nama IKUN NURSAIN sesuai yang pada KTP dan KK pemohon;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon nama yang di ljazah anak pemohon atas nama Nia Agustriyanti;
- Bahwa atas saran dari Kantor Kecamatan waktu membuat KTP bahwa perubahan nama harus melalui Pengadilan Negeri.
- Bahwa Pemohon tidak punya Akta kelahiran karena dulu adanya Buis / catatan dari Desa tentang bukti surat lahir;
- Bahwa alasan pemohon menginginkan Penetapan dari Pengadilan karena dengan perbedaan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan sehingga guna menyamakan nama dalam semua dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dengan nama Pemohon pada ljazah anak Pemohon bernama Nia Agustriyanti;
- Bahwa nama Ikun Nursain, Ikun Alias Nursaein dan Ikun Alias Nursein adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama Ikun Nursain, Ikun Alias Nursaein dan Ikun Alias Nursein adalah merupakan orang yang sama telah diketahui oleh pihak Desa dengan Surat Pengantar Kepala Desa Adisana;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya agar nama sebagaimana yang tercantum dalam data identitas Pemohon, yakni IKUN NURSAIIN pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3302053112650087, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3302050402052032, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Nia Agustriyanti Nomor: 1673/KEC/2004 tertanggal 21 September 2004, nama Pemohon tertulis Ikun Alias Nursaein sedangkan dalam Ijazah anak Pemohon Nia Agustriyanti Nomor: DN-03/D-SMP/K13/0729823 tertulis nama ayah kandung (Pemohon) Ikun Alias Nursein, dinyatakan sebagai satu orang yang sama yakni Pemohon, dan selanjutnya identitas Pemohon yang digunakan adalah dengan nama Ikun Alias Nursein sebagaimana dalam Ijazah anak Pemohon Nia Agustriyanti Nomor: DN-03/D-SMP/K13/0729823;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, terdapat perbedaan nama antar kartu identitas Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon berdasarkan pada kartu identitas Pemohon yakni IKUN NURSAIIN pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3302053112650087, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3302050402052032, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Nia Agustriyanti Nomor: 1673/KEC/2004 tertanggal 21 September 2004, nama Pemohon tertulis Ikun Alias Nursaein sedangkan dalam Ijazah anak Pemohon Nia Agustriyanti Nomor: DN-03/D-SMP/K13/0729823 tertulis nama ayah kandung (Pemohon) Ikun Alias Nursein
- Bahwa orang yang bernama IKUN NURSAIIN, SAMSI, IKUN Alias NURSAEIN dan IKUN Alias NURSEIN adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa nama yang benar adalah IKUN NURSAIIN seperti yang ada pada KTP dan KK pemohon.
- Bahwa nama yang akan digunakan kedepannya adalah IKUN Alias NURSEIN sesuai dengan Ijazah anak Pemohon Nia Agustriyanti Nomor: DN-03/D-SMP/K13/0729823;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam Permohonan Pemohon yakni apakah benar antara IKUN NURSAIIN sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, adalah orang yang sama dengan SAMSI, IKUN Alias NURSAEIN dan IKUN Alias NURSEIN sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Ijazah anak pemohon an. Nia Agustriyanti, yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah IKUN, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, namun setelah menikah diubah menjadi IKUN NURSAIIN, sehingga ketika Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga, hingga saat ini, nama yang masih digunakan Pemohon adalah IKUN NURSAIIN, namun adanya perbedaan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Nia Agustriyanti, dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama Nia Agustriyanti, yaitu menggunakan IKUN Alias NURSAEIN dan IKUN Alias NURSEIN. Pemohon bermaksud akan menyesuaikan identitas pemohon yang benar yakni IKUN NURSEIN, sebagaimana yang Pemohon gunakan pada ijazah anak pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara bukti P-1 sampai dengan P-7, memang jelas terdapat perbedaan nama, yakni antara IKUN NURSAIN dengan IKUN, IKUN Alias NURSAEIN dan IKUN Alias NURSEIN;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa Pemohon berdasarkan bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 oleh karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya mengenai perbedaan identitas terhadap satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya untuk menyamakan dan menyeragamkan nama pada semua kartu identitas Pemohon, maka Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni agar nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga yang masih menggunakan nama IKUN NURSAIN, disesuaikan, diseragamkan, mengikuti dan selanjutnya menggunakan nama pada Ijazah anak pemohon an. Nia Agustriyanti, yaitu IKUN Alias NURSEIN sehingga dengan demikian layak dan sudah sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti penggunaan nama IKUN Alias NURSEIN pada semua dokumen identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah anak pemohon atas nama Nia Agustriyanti, maka guna penyeragaman nama identitas Pemohon, perlu pula dilakukan penyesuaian pada nama Pemohon yang masih menggunakan nama IKUN, IKUN NURSAIN, IKUN Alias NURSAEIN, agar dikemudian hari tidak menjadi kendala atau persoalan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan nama IKUN dengan nama IKUN NURSAIN, nama IKUN Alias NURSAEIN, dan nama IKUN Alias NURSEIN adalah orang yang sama.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **25 AGUSTUS 2022**, oleh **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUSRINGAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

MUSRINGAH, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Biaya Alat Tulis	Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.0,-
4. PNBP	Rp.20.000,-
5. Redaksi	Rp.10.000,-
6. Meterai	Rp.10.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp.0
Jumlah	Rp.120.000,-

(seratus dua puluh ribu Rupiah).

Perkara Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bms

Halaman - 10 -